



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## MENGATASI WABAH PENYAKIT MULUT-KUKU

**Teddy Prasetiawan**  
Peneliti Muda  
[teeddy@dpr.go.id](mailto:teeddy@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Indonesia kembali mengalami wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak setelah dinyatakan bebas dari PMK sejak tahun 1986 dan telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagai negara bebas PMK pada tahun 1990. Kasus pertama PMK kali ini ditemukan di Gresik pada 28 April 2022 dan telah mengalami peningkatan kasus rata-rata dua kali lipat setiap harinya setelahnya. Pada 9 Mei 2022, Menteri Pertanian (Mentan) menetapkan Kabupaten Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Aceh di Tamiyah Provinsi Aceh sebagai daerah wabah penyakit PMK melalui SK Mentan Nomor 403 dan 404 Tahun 2022.

PMK atau dikenal sebagai *Foot and Mouth Disease* adalah penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus RNA (*Picornaviridae*, *Aphthovirus*) menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan sangat cepat dan menimbulkan dampak kerugian ekonomi sangat besar. PMK tidak menular atau tidak berisiko pada kesehatan manusia, namun merupakan penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia. Meskipun kasus ini baru dilaporkan di 4 provinsi (Jawa Timur, Aceh, Jawa Tengah, dan NTT) dengan tingkat resiko dan kematian yang masih rendah, upaya antisipasi penyebaran mutlak mendapatkan perhatian. Mengingat PMK pernah memporandakan perekonomian Inggris pada tahun 2001, hanya dalam 14 hari saja seluruh wilayah Inggris Raya sudah terinfeksi PMK.

Sejauh ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan telah melakukan langkah-langkah dengan mengacu pada ketentuan UU No. 18 Tahun 2009 juncto UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan), di antaranya menetapkan daerah wabah, pemberlakuan karantina/isolasi berbasis wilayah atau kandang, memperketat lalu lintas ternak antardaerah, memberikan obat-obatan dan vitamin, maupun *tracing* dan serotipe virus yang akan diikuti dengan penyediaan vaksin yang sesuai. Banyak pihak yang menekankan agar pemerintah segera melakukan pelaksanaan *stamping out* dengan *system zoning* (perwilayahan) sehingga daerah lain yang tidak tertular tetap dipertahankan bebas dan perdagangan di daerah bebas tersebut dapat terus berjalan. Penerapan *stamping out* memerlukan biaya kompensasi tunai sesuai dengan standar harga yang berlaku di pasar. Namun, upaya ini terkendala UU Nakeswan yang tidak memungkinkan pemberian kompensasi atas tindakan depopulasi. Mengandalkan peternak untuk rela membunuh hewan ternak yang terindikasi virus secara sukarela dirasa sulit diterapkan.

Respons cepat dari Kementan, Kemendagri, dan pemerintah daerah dalam menghadapi wabah PMK patut diapresiasi. Namun, optimalisasi kesiapan pemerintah tetap perlu dilakukan. Dua hal penting perlu mendapat perhatian atas wabah PMK yang terjadi saat ini, yaitu: *pertama*, pemerintah wajib menginvestigasi penyebab atau asal penyebaran virus PMK mengingat Indonesia telah 32 tahun bebas PMK. Peluang penyebaran yang paling memungkinkan adalah masuknya hewan ternak ruminansia, baik hidup atau bagian tubuh, kulit mentah, produk susu, dan komoditas lain yang berpotensi menularkan virus PMK, dari negara asal yang masih belum bebas PMK. Ke depan, kerja sama dengan negara yang belum

bebas PMK sebaiknya dievaluasi mengingat betapa PMK dapat memukul perekonomian sedemikian parah, bukan hanya perkara stok hewan ternak berkurang, tetapi juga berakibat lebih jauh dari itu. Riset Prism (2002) menyatakan PMK berdampak negatif terhadap kegiatan usaha ternak (71%), bisnis hotel dan restoran (52%), sektor pertanian (58%), perdagangan (47%), industri manufaktur (42%), transportasi (42%), jasa dan pelayanan (55%), bisnis finansial (23%), dan konstruksi (49%). *Kedua*, melalui kejadian ini kita menyadari kebutuhan digitalisasi informasi kesehatan hewan, baik oleh badan karantina maupun pemerintah daerah. Kecepatan dan ketepatan informasi indikasi terjangkitnya hewan ternak di suatu daerah sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah meluasnya virus PMK atau penyakit menular hewan lainnya.

Kini status Indonesia tidak lagi sebagai negara Bebas PMK. Implikasinya setiap negara yang ingin melakukan perdagangan bilateral dengan Indonesia akan berfikir dua kali, seperti halnya Indonesia yang beberapa waktu lalu menolak importasi komoditas pertanian/peternakan dari negara yang tertular PMK. Membuat Indonesia kembali menjadi negara yang bebas PMK tentu memerlukan kerja keras, biaya yang tinggi, dan waktu yang tidak sebentar.

## Atensi DPR

Komisi IV DPR RI perlu terus memantau perkembangan upaya pemerintah dalam mengatasi wabah PMK di seluruh Indonesia. Dalam jangka panjang, Komisi IV DPR RI juga perlu mengevaluasi UU Nakeswan dengan kembali mempertimbangkan konsep maksimum sekuriti (*country based*) dalam hal perlindungan masuknya penyakit hewan ke dalam negeri, ketimbang menggunakan basis wilayah (*zona based*). Di samping itu, Komisi IV DPR RI perlu mendukung pengembangan sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan, seperti yang telah diamanatkan melalui UU Nakeswan. Selain itu, opsi untuk memberikan kompensasi dalam melakukan depopulasi ternak terjangkit pula perlu dipertimbangkan, mengingat tidak semua peternak merelakan hewan ternaknya dibunuh secara sukarela guna mengendalikan penyebaran virus, terutama jika wabah PMK sudah menyebar luas dan mulai sulit dikendalikan.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 12 dan 17 Mei 2022.

*Kompas*, 11 Mei 2022

*kompas.com*, 16 Mei 2022

*bisnis.com*, 17 Mei 2022

*detik.com*, 17 dan 19 Mei 2022

*kompas.tv*, 18 Mei 2022

[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id), 10 Mei 2022.

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), 13 dan 17 Mei 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



## EDITOR

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Monika Suhayati  
Nidya Waras Sayekti  
Edmira Rivani  
Dewi Wuryandani

### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdu Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.



@puslitbkd\_official

©PuslitBK2022